



## **FENOMENA BULLYING DI TIKTOK ANALISIS PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM**

**Rosa Sri Andari Saragaih, Suci Rusmiarni, Shendy Rahmat Farhan, Apong Jonathan**

**Naibaho, Wevy Evticha Sary**

Universitas Bengkulu

[rosasrianddarisaragihhhfh@gmail.com](mailto:rosasrianddarisaragihhhfh@gmail.com), [sucirusmiarni@gmail.com](mailto:sucirusmiarni@gmail.com),

[Shendyrahmat05@gmail.com](mailto:Shendyrahmat05@gmail.com), [naibahojonathan92@gmail.com](mailto:naibahojonathan92@gmail.com), [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

### **ABSTRAK**

Fenomena maraknya perundungan di TikTok menunjukkan bagaimana ruang digital telah menjadi media baru bagi kekerasan verbal dan psikologis yang berlangsung secara terang-terangan maupun terselubung. Praktik ini tidak hanya dipicu oleh anonimitas pengguna, tetapi juga oleh mekanisme algoritmik yang mempercepat penyebaran komentar bernada merendahkan. Penelitian ini membahas bagaimana tindak pidana perundungan siber dikonstruksi dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menunjukkan bahwa sifat perundungan digital yang masif, berulang, dan sering dilakukan oleh akun anonim belum sepenuhnya dapat ditangani oleh instrumen hukum yang ada. Walaupun sejumlah ketentuan pidana dapat digunakan untuk menjerat pelaku, tantangan utama muncul pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) serta interpretasi pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik yang cenderung luas sehingga kerap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum membutuhkan pembaruan, baik dalam bentuk penegasan batasan delik perundungan maupun penguatan mekanisme pemulihan korban melalui pendekatan yang lebih restoratif. Selain itu, penelitian menekankan pentingnya mewajibkan platform digital untuk bertanggung jawab secara hukum dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan konten perundungan yang terjadi di dalam ekosistemnya.

**Kata Kunci:** Bullying Siber, TikTok, Patologi Digital, UU ITE, Tanggung Jawab Platform

## PENDAHULUAN

Perubahan cepat dalam teknologi komunikasi telah membawa masyarakat pada era di mana batas antara ruang publik dan privat semakin kabur. Platform media sosial seperti TikTok, yang awalnya dirancang sebagai wadah ekspresi kreatif, kini juga menjadi tempat subur bagi munculnya perilaku menyimpang. Fenomena *bullying* atau perundungan yang beralih dari lingkungan fisik ke lingkungan digital telah menjadi salah satu patologi sosial terbesar di era ini. Kekerasan verbal, pengucilan, hingga penyebaran aib melalui komentar dan konten digital menimbulkan kerugian psikologis yang mendalam bagi korbannya. Negara wajib hadir untuk menjamin rasa aman warga negara di semua ruang, termasuk dunia maya.<sup>1</sup>

*Bullying* siber memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perundungan konvensional. Kekerasan di dunia maya dapat terjadi secara anonim, masif, dan dampaknya menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pelaku seringkali menggunakan akun palsu untuk menyerang korban, yang membuat pelacakan menjadi sangat sulit. Selain itu, konten yang merundung dapat terus diakses oleh publik, yang berarti trauma korban terus diulang (*re-victimization*). Kompleksitas ini menuntut hukum untuk beradaptasi, tidak hanya dengan mendefinisikan *bullying* sebagai tindak pidana, tetapi juga dengan menemukan cara efektif untuk menjerat pelaku.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai kerangka hukum utama. UU ITE digunakan untuk menindak berbagai bentuk perundungan, terutama yang masuk kategori pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran konten asusila. Penggunaan UU ITE ini menunjukkan komitmen yuridis untuk menjaga ketertiban siber. Namun, undang-undang ini seringkali dikritik karena menggunakan pasal-pasal yang terlalu luas (*delik karet*).<sup>3</sup>

Penggunaan pasal-pasal *delik karet*, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama

---

<sup>1</sup> Maria Cristina Bularca, Sergiu Cristescu, Adrian Netedu, dan Claudiu Coman, "Menganalisis fenomena cyberbullying di media sosial dari sudut pandang siswa," *Frontiers in Psychology* 15 (19 Desember 2024): 1458079, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1458079>.

<sup>2</sup> Hidayah, A., Marcelawati, Y., & Saputra, H. (2021). Cyber Harassment: Fenomena Hate Comment Di Era Pandemi Covid-19 Pada Akun Tik-Tok@ Y\*\*\* Q. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(1), 9-17.

<sup>3</sup> Azhar, A. F., & Sopyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275-290.

baik, menimbulkan dilema serius. Pasal tersebut seringkali disalahgunakan untuk menindak kritik yang sah atau perbedaan pendapat, alih-alih hanya untuk *bullying* murni. Ketidakjelasan hukum ini menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat untuk berpendapat secara bebas (*chilling effect*). Hukum yang seharusnya melindungi, justru berpotensi membatasi hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Kesenjangan antara ancaman hukum pidana yang berat dan realitas penindakan di lapangan juga menjadi isu sentral. Sanksi pidana yang keras ditujukan untuk memberikan efek jera. Namun, sulitnya pembuktian niat jahat (*mens rea*) pelaku anonim dan lambatnya respons platform digital terhadap laporan korban seringkali membuat kasus *bullying* siber terhenti. Proses hukum yang panjang dan rumit justru menambah beban penderitaan psikologis korban.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi hukum *bullying* di media sosial, mengkaji perlindungan korban siber dalam kerangka UU ITE, dan menelaah tantangan penindakan hukum terhadap anonimitas digital. Kami akan mengkaji pasal-pasal kunci UU ITE dan KUHP, membandingkan tujuan legislasi dengan tantangan pelaksanaannya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan saran untuk perbaikan hukum yang memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman dan berkeadilan.

## **RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana aturan hukum mengatur tindak pidana perundungan siber (*cyberbullying*) di media sosial, ditinjau dari UU ITE dan KUHP, dan apa saja tantangan legalitas dalam menjerat pelaku anonim?
- b. Apa dampak penggunaan pasal-pasal *delik karet* terhadap perlindungan korban *bullying* siber dan bagaimana peran hukum dapat diperluas untuk mewujudkan pertanggungjawaban platform digital?

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis masalah hukum secara menyeluruh. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti delik karet, anonimitas digital, tanggung jawab platform, kebebasan berekspresi, dan keadilan restoratif untuk korban siber. Pendekatan masalah sosial hukum dipakai untuk melihat perbedaan antara aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan, terutama terkait sulitnya pelacakan pelaku dan dampak psikologis perundungan. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan aturan hukum, menilai efektivitas penegakan, dan menarik kesimpulan yang valid bagi perumusan kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Mengenai Perundungan Siber dan Tantangan Legalitas Menjerat Pelaku Anonim

Konstruksi hukum tindak pidana perundungan siber (*cyberbullying*) di Indonesia tidak memiliki satu pasal tunggal yang secara eksplisit menyebut kata "*bullying*". Sebaliknya, hukum menggunakan pasal-pasal yang sudah ada, khususnya dalam UU ITE, untuk menjerat perilaku perundungan yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi palsu. Pendekatan hukum yang bersifat parsial ini menunjukkan keterbatasan hukum dalam merespons fenomena sosial yang kompleks. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menindak hasil perbuatan, bukan mengatasi patologi sosialnya secara langsung.<sup>4</sup>

Kewenangan untuk menjerat *cyberbullying* paling sering menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas serangan verbal atau tertulis yang terjadi di ruang digital. Pasal ini menegaskan bahwa kejahatan siber tidak hanya terbatas pada kejahatan finansial, tetapi juga mencakup serangan terhadap kehormatan diri seseorang.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>4</sup> Syah, R. and Hermawati, I. 2018. Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17 no 2(2), pp. 131– 146.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara maksimal empat tahun dan denda yang besar diterapkan untuk perundungan siber. Pasal ini berakar pada delik pencemaran nama baik dalam KUHP, yang aslinya adalah delik aduan. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 27 ayat (3) adalah delik aduan, masalah tafsiran yang terlalu luas tetap ada. Frasa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sah, yang membuat pasal ini dijuluki *delik karet*. Keleluasaan tafsir ini menciptakan ketidakpastian hukum.

Tantangan legalitas utama dalam menjerat pelaku *bullying* siber adalah anonimitas digital. Banyak pelaku, terutama di platform yang berfokus pada konten singkat seperti TikTok, menggunakan akun anonim atau palsu. Meskipun Pasal 27 ayat (3) menjerat Setiap Orang, melacak identitas asli pelaku memerlukan kerjasama dengan penyedia platform (TikTok) dan proses forensik siber yang rumit dan mahal. Proses hukum seringkali terhenti di tingkat penyidikan karena sulitnya membuktikan siapa sebenarnya orang di balik akun anonim tersebut. Proses ini memakan waktu dan sumber daya yang besar.

Kondisi ini membuat pelaku anonim seringkali luput dari pertanggungjawaban pidana, yang semakin memperburuk patologi perundungan siber. Anonimitas memberikan rasa aman palsu bagi pelaku, yang membuat mereka berani melakukan kekerasan yang tidak mereka lakukan di dunia nyata. Hal ini secara langsung merusak prinsip keadilan dan menciptakan impunitas di ruang digital. Hukum harus menemukan cara untuk menembus tembok anonimitas ini.<sup>5</sup>

Selain itu, tantangan pembuktian *mens rea* (niat jahat) juga sangat serius. Dalam *bullying* siber, serangan seringkali dilakukan dengan bahasa terselubung, *meme*, atau simbol. Untuk menjerat pelaku, aparat harus membuktikan bahwa pelaku dengan sengaja dan tanpa

---

<sup>5</sup> Jubaidi, M. and Fadilla, N. 2020. Dampak Negatif Cyberbullying Sebagai C-Crime. Shaut AlMaktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 12(2), pp. 117–134.

hak memiliki niat untuk mencemarkan nama baik. Niat jahat ini sulit dibuktikan di pengadilan jika pelaku berdalih bahwa komentarnya hanyalah *sarkasme* atau *humor*. Penafsiran yang longgar terhadap niat jahat ini membuat banyak kasus perundungan siber menjadi sulit untuk dihukum. Apalagi, seringkali pesan disampaikan dengan konteks yang hilang saat dipindahkan dari media sosial ke dokumen penyidikan.<sup>6</sup>

Hukum pidana saat ini masih menghadapi masalah besar terkait perbedaan antara UU ITE dan KUHP yang baru. UU ITE lama dan UU 1/1946 sering menjadi rujukan karena pasal-pasal yang mudah digunakan untuk kasus-kasus penghinaan di media sosial. KUHP yang baru sebenarnya mencoba memperjelas batasan pencemaran nama baik, tetapi implementasinya belum merata di pengadilan. Ketidaksielaruan ini membuat aparat penegak hukum bingung memilih dasar hukum mana yang paling tepat untuk sebuah kasus *bullying*. Kekhawatiran muncul bahwa pasal-pasal baru di KUHP juga bisa menjadi karet jika tidak ditafsirkan dengan bijak oleh hakim. Kekuatan hukum dari UU ITE lama, meskipun sering dikritik, masih dominan dalam penindakan perundungan siber. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan yurisprudensi yang konsisten untuk menentukan pasal mana yang paling adil. Kepastian hukum bagi warga negara terancam oleh tumpang tindih aturan ini.

Aspek lain yang sangat sulit diatasi dalam penindakan *cyberbullying* adalah kasus yang melibatkan humor atau sarkasme. Di dunia maya, batasan antara canda yang wajar dan penghinaan yang merusak seringkali tipis sekali. Hukum pidana menuntut adanya niat jahat, tetapi sulit membuktikan niat tersebut jika pelaku berlindung di balik alasan "itu hanya bercanda." Pengadilan harus melakukan analisis konteks yang sangat mendalam untuk membedakan kritik yang sehat dari serangan pribadi yang merusak. Tanpa standar yang jelas, banyak kasus *bullying* siber yang seharusnya dipidana justru lolos karena dianggap sebagai ekspresi seni atau komedi. Sebaliknya, kasus kritik yang seharusnya dilindungi justru dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya ahli bahasa dan sosiologi untuk membantu hakim dalam menafsirkan bahasa digital.<sup>7</sup>

Tantangan menjerat pelaku *bullying* di TikTok semakin rumit karena isu yurisdiksi lintas negara. Server TikTok berada di luar negeri, dan kebijakan privasi data platform tersebut

---

<sup>6</sup> Vianda Ayu Anjani, "Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital," STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 4, no. 1 (Juni 2024).

<sup>7</sup> Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying Among Youth: A Comprehensive Review of Current International Research and its Implications and Application to Policy and Practice. *School Psychology International*, 34(6), 575–612.

tunduk pada hukum negara lain. Ketika pelaku anonim berasal dari luar Indonesia, penegak hukum Indonesia harus melalui proses permintaan bantuan hukum internasional. Proses ini, yang dikenal sebagai *Mutual Legal Assistance* (MLA), sangat panjang, mahal, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan data. Akibatnya, banyak kasus perundungan siber yang berhenti di tengah jalan karena aparat tidak bisa mengakses data pengguna di luar negeri. Ini memberikan keuntungan besar bagi pelaku *bullying* yang cerdas secara teknologi dan beroperasi dari luar Indonesia. Hukum harus diperkuat melalui perjanjian bilateral yang lebih cepat dengan negara-negara tempat platform beroperasi.<sup>8</sup>

Keterbatasan dalam bidang forensik digital juga menjadi hambatan serius bagi penegakan hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Meskipun data elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, kemampuan penyidik di daerah seringkali kurang memadai untuk melacak jejak digital yang terhapus atau disamarkan. Data yang tersimpan di perangkat keras pelaku (ponsel atau komputer) seringkali sudah dimusnahkan sebelum penyidikan dimulai. Selain itu, diperlukan ahli forensik siber yang bersertifikat untuk memvalidasi bukti tangkapan layar atau rekaman digital di pengadilan. Tanpa keahlian forensik yang mumpuni, bukti yang disajikan di pengadilan dapat dengan mudah dibantah oleh pengacara pelaku. Hal ini membuat proses pembuktian di pengadilan menjadi sangat rentan.

## **B. Dampak Penggunaan Pasal-Pasal *Delik Karet* terhadap Perlindungan Korban dan Peran Tanggung Jawab Platform Digital**

Penggunaan pasal-pasal *delik karet* seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki dampak signifikan yang bersifat ganda: di satu sisi, ia menyediakan alat untuk menghukum perundung, tetapi di sisi lain, ia melemahkan hak kebebasan berekspresi dan gagal memberikan perlindungan restoratif yang efektif bagi korban. Dampak paling serius adalah lahirnya efek takut bicara (*chilling effect*) di mana masyarakat enggan menyampaikan kritik sosial yang keras karena takut tuduhan pencemaran nama baik. Hukum yang seharusnya melindungi kritik, justru menjadi alat untuk merepresi.

Implikasi negatif terhadap perlindungan korban adalah bahwa fokus hukum seringkali bergeser dari pemulihan korban ke pembuktian niat jahat pelaku. Proses hukum pidana yang panjang, yang mengharuskan korban bersaksi berulang kali, justru dapat memperparah trauma psikologis korban (*secondary victimization*). Keadilan yang dicari oleh korban bukan hanya

---

<sup>8</sup> Aini, S., & Rahardjo, W. (2023). Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Ditinjau dari Empati dan Regulasi Emosi. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 7(2), 121–139.

hukuman penjara bagi pelaku, tetapi juga penghapusan konten yang merundung dan pemulihan nama baiknya. Hukum pidana saat ini belum secara eksplisit mewajibkan pemulihan psikologis sebagai bagian integral dari sanksi.<sup>9</sup>

Tantangan utama yang perlu diatasi adalah pertanggungjawaban platform digital seperti TikTok. Platform-platform ini, yang mendapatkan keuntungan dari konten yang dibuat pengguna, secara yuridis seringkali berlindung di balik asas intermediary liability yang menyatakan mereka bukan pembuat konten. Namun, untuk mengatasi patologi *bullying* yang masif, perlu adanya perluasan peran hukum yang mewajibkan platform bertanggung jawab secara aktif. Perluasan peran hukum ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.

Peran platform dapat diperluas melalui kewajiban penghapusan konten (notice and takedown) yang ketat dan cepat. UU ITE saat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan penghapusan konten ilegal, tetapi mekanisme ini terlalu lambat untuk *bullying* siber.<sup>10</sup> Hukum harus diubah untuk mewajibkan platform bertindak proaktif dalam waktu 24 jam setelah adanya laporan yang valid dari korban. Kegagalan platform dalam bertindak cepat harus dikenai sanksi administratif atau denda yang besar. Sanksi yang keras diperlukan agar platform tidak hanya mementingkan keuntungan.<sup>11</sup>

Implikasi lain dari *delik karet* adalah ketidakmampuan hukum untuk menjerat *bullying* yang bersifat terstruktur dan masif yang dilakukan oleh *hater* anonim secara berkelompok. Hukum pidana konvensional sulit menjerat kelompok anonim tanpa bukti otentik. Diperlukan aturan hukum siber baru yang secara eksplisit mengatur delik perundungan siber masif, dengan fokus pada pemulihan korban dan kewajiban platform untuk membuka data pelaku kepada penyidik secara cepat. UU yang baru harus mengakomodasi sifat kejahatan yang terorganisir di dunia maya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Powell, Anastasia, and Nicola Henry. "Sexual Violence and Harassment in the Digital Era." In the Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice, edited by Antje Deckert and Rick Sarre, 205–20. Cham: Springer International Publishing, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-55747-2\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-319-55747-2_14).

<sup>10</sup> Atmoko, A., & Ramli, M. (2025). Kontribusi Intensitas Penggunaan Media Sosial, Moral Disengagement, dan Deindividuasi Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Remaja. *G- Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), 915–930.

<sup>11</sup> Alhakim, Valdy, Sinta Dewi, and Adrian Rompis. "Pembentukan Lembaga Independen Dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia Dengan Australia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (January 23, 2024): 3627–43. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150>.

<sup>12</sup> Aristianto, Balqis Zahira Nibras, Rangga Abdillah, Ruthpita Anastuti, and Syahrul Fabian. "Upaya

Tujuan utama reformasi hukum haruslah keadilan restoratif bagi korban. Hukuman pidana bagi pelaku (Pasal 45 ayat 3) harus dikombinasikan dengan sanksi non-pidana. Contoh sanksi non-pidana yang bisa diterapkan adalah kewajiban pelaku untuk menanggung biaya terapi psikologis korban dan kewajiban permintaan maaf publik secara digital, di bawah pengawasan pengadilan. Sanksi ini menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Ini adalah pergeseran fokus dari retributif ke restoratif.

Secara etika, hukum harus memaksa platform digital untuk menggunakan teknologi mereka, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk secara proaktif mendeteksi dan memblokir konten perundungan sebelum konten tersebut menjadi viral. Kewajiban ini harus diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU ITE. Kegagalan melakukan *filtering* otomatis ini harus dianggap sebagai kelalaian hukum yang dapat dikenai sanksi. Platform harus bertanggung jawab atas teknologi yang mereka gunakan.

Keterbatasan hukum saat ini juga membuat korban *bullying* siber harus menanggung sendiri beban trauma psikologis. UU ITE perlu diperkuat dengan hak korban atas bantuan psikologis dan hukum yang dibiayai negara sejak tahap pelaporan. Hak ini adalah wujud nyata dari perlindungan negara terhadap warga negara yang menjadi korban patologi digital. Jaminan ini akan mengurangi beban finansial dan mental korban.<sup>13</sup>

Implikasi dari fokus hukum yang masih retributif adalah pengabaian terhadap pemulihan jangka panjang korban *bullying* siber. Korban perundungan di TikTok tidak hanya kehilangan kehormatan, tetapi juga menderita gangguan kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Keadilan restoratif menuntut agar putusan pengadilan tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga menjamin *rehabilitasi psikologis* yang komprehensif bagi korban. Hukum pidana harus diubah untuk mewajibkan pelaku menanggung biaya terapi korban, bahkan jika pelaku adalah anak di bawah umur. Pemulihan ini harus diatur dalam sebuah rencana yang terstruktur, melibatkan psikolog anak dan pekerja sosial yang diakui.<sup>14</sup>

Meskipun *bullying* siber adalah tindak pidana, seringkali ada upaya mediasi antara

---

Mencegah Cyberbullying Dan Memahami Hak Asasi Manusia Di Era Digital.” *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 132–36. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.62>.

<sup>13</sup> Enkhtugs, Bilguundari. “The Presentation of Self in the Digital Age: Experiences of Cyberbullying Victims and Perpetrators.” Master of Arts in Criminal Justice, University of Winnipeg, 2023. <https://doi.org/10.36939/ir.202308301333>.

<sup>14</sup> Desi Ananta, Klarisa, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia.” *Islamic Law: Jurnal Siyash* 9, no. 2 (December 24, 2024). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.

pelaku dan korban, terutama jika pelaku masih di bawah umur. Mediasi dalam kasus *bullying* sangat berisiko karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang menyerang dan pihak yang diserang. Hukum harus memberikan batasan yang sangat ketat terhadap mediasi dalam kasus *bullying*, terutama jika korban mengalami trauma psikologis yang parah. Mediasi hanya dapat dilakukan jika korban didampingi oleh ahli hukum dan psikolog, serta tidak boleh mengurangi hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Tanpa batasan ini, mediasi hanya akan menjadi alat bagi pelaku untuk menghindari hukuman pidana.

Perluasan tanggung jawab platform digital tidak hanya terbatas pada penghapusan konten setelah dilaporkan. Hukum harus mewajibkan platform, seperti TikTok, untuk secara aktif menginvestasikan sumber dayanya dalam menciptakan ekosistem yang sehat. Ini berarti platform harus menggunakan kecerdasan buatan dan moderator manusia untuk secara proaktif mendeteksi pola-pola perundungan. Kegagalan platform dalam mencegah penyebaran *bullying* massif harus dianggap sebagai kelalaian korporasi yang dapat dikenai sanksi administratif atau denda yang progresif. Sanksi ini harus cukup besar untuk memberikan efek jera, agar platform tidak hanya mementingkan profit dari trafik pengguna.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa hukum menanggulangi *bullying* siber melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menjerat perundungan sebagai pencemaran nama baik. Meskipun menyediakan sanksi pidana, efektivitas hukum sangat terhambat oleh tantangan legalitas seperti anonimitas pelaku dan delik karet (tafsiran yang terlalu luas) yang mengancam kebebasan berekspresi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum hanya mampu menjerat perbuatan, tetapi gagal menyembuhkan patologi sosialnya.

Implikasi dari praktik *delik karet* adalah melemahnya perlindungan korban karena fokus hukum bergeser ke pembuktian niat jahat. Tantangan ini menuntut perluasan tanggung jawab hukum platform digital untuk bertindak lebih proaktif dalam menghapus konten perundungan. Hukum harus diarahkan pada prinsip keadilan restoratif, mewajibkan pelaku menanggung biaya pemulihan korban, dan menjadikan pemulihan psikologis korban sebagai tujuan utama proses peradilan pidana siber.

---

<sup>15</sup> Paat, Lianthy Nathania. "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." LEX CRIMEN 9, no. 1 (May 18, 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28529>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S., dan W. Rahardjo. "Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Ditinjau dari Empati dan Regulasi Emosi." *Jurnal Ilmu Perilaku* 7, no. 2 (2023): 121–139.
- Alhakim, Valdy, Sinta Dewi, dan Adrian Rompis. "Pembentukan Lembaga Independen Dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia Dengan Australia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (23 Januari 2024): 3627–43. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150>.
- Ananta, Klarisa Desi, Triyo Ambodo, dan Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 9, no. 2 (24 Desember 2024). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.
- Anjani, Vianda Ayu. "Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital." *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 1 (Juni 2024).
- Aristianto, Balqis Zahira Nibras, Ranga Abdillah, Ruthpita Anastuti, dan Syahrul Fabian. "Upaya Mencegah Cyberbullying dan Memahami Hak Asasi Manusia di Era Digital." *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 132–36. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.62>.
- Atmoko, A., dan M. Ramli. "Kontribusi Intensitas Penggunaan Media Sosial, Moral Disengagement, dan Deindividuasi Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Remaja." *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 9, no. 2 (2025): 915–930.
- Azhar, A. F., dan E. Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 275–290.
- Bularca, Maria Cristina, Sergiu Cristescu, Adrian Netedu, dan Claudiu Coman. "Menganalisis fenomena cyberbullying di media sosial dari sudut pandang siswa." *Frontiers in Psychology* 15 (19 Desember 2024): 1458079. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1458079>.
- Cassidy, W., C. Faucher, dan M. Jackson. "Cyberbullying Among Youth: A Comprehensive Review of Current International Research and Its Implications and Application to Policy and Practice." *School Psychology International* 34, no. 6 (2013): 575–612.
- Enkhtugs, Bilguundari. *The Presentation of Self in the Digital Age: Experiences of Cyberbullying Victims and Perpetrators*. Master's thesis, University of Winnipeg, 2023. <https://doi.org/10.36939/ir.202308301333>.

- Hidayah, A., Y. Marcelawati, dan H. Saputra. "Cyber Harassment: Fenomena Hate Comment di Era Pandemi Covid-19 pada Akun TikTok @Y\*\*\* Q." *Jurnal Masyarakat Maritim* 5, no. 1 (2021): 9–17.
- Jubaidi, M., dan N. Fadilla. "Dampak Negatif Cyberbullying Sebagai C-Crime." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 12, no. 2 (2020): 117–134.
- Paat, Lianthy Nathania. "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (18 Mei 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28529>.
- Powell, Anastasia, dan Nicola Henry. "Sexual Violence and Harassment in the Digital Era." Dalam *The Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice*, disunting oleh Antje Deckert dan Rick Sarre, 205–220. Cham: Springer International Publishing, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-55747-2\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-319-55747-2_14).
- Syah, R., dan I. Hermawati. "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018): 131–146.